



- Yth. 1. Inspektur Jenderal;
2. Para Direktur Jenderal;
3. Para Kepala Badan;
4. Staf Ahli, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Agama;
5. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
6. Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
10. Kepala Madrasah/Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan;
11. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan
12. Pegawai Kementerian Agama.

**SURAT EDARAN
NOMOR SE. 23 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-77
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022
PADA KEMENTERIAN AGAMA**

A. Umum

1. Bahwa Menteri Sekretaris Negara telah menerbitkan surat Nomor B-737/M/S/TU.00.04/08/2022 tanggal 6 Agustus 2022 perihal Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2022.
2. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Menteri Sekretaris Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tentang Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 pada Kementerian Agama.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan agar Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2022 pada Kementerian Agama dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam surat Menteri Sekretaris Negara.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai Pedoman Peringatan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 pada Kementerian Agama.

D. Ketentuan

Peringatan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 pada Kementerian Agama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Tema dan Logo**
Tema Peringatan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 yaitu Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Tema dan logo dapat diunduh pada situs web resmi Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id).

- a. Di tingkat pusat, Upacara Peringatan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI dilaksanakan secara luring di kantor Kementerian Agama RI mulai pukul 07.30 WIB (sebelum pelaksanaan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Halaman Istana Merdeka Jakarta), dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau sederajat dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama mengikuti Upacara Peringatan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 di kantor Kementerian Agama RI secara luring dengan menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
- c. Pegawai Kementerian Agama pada kantor pusat mengikuti Upacara Peringatan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI secara luring di kantor Kementerian Agama RI dengan menggunakan Pakaian Dinas Harian Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama, yaitu kemeja putih, celana/rok hitam/warna gelap.
- d. Di tingkat daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama mengikuti Upacara Peringatan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 yang dilaksanakan secara luring dan/atau daring pada lokasi yang ditentukan oleh Kepala Daerah/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat, mulai pukul 07.00 waktu setempat mulai pukul 07.00 WIB (sebelum pelaksanaan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Halaman Istana Merdeka Jakarta), dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
- e. Pada tanggal 16 Agustus 2022 agar Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama mengikuti siaran langsung Pidato Presiden Republik Indonesia melalui berbagai kanal media (televisi, radio, dan media daring lainnya).

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2022



SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

NIZAR